

**ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI TENTANG PERAN
PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK: STUDI KASUS ROYAL DECREE NO. M/85
TAHUN 2017**

Nimas Ayu Mujihastuti

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

E-mail : nimasmujihastuti@gmail.com

Penelitian ini berangkat dari masalah mengapa pemerintah Arab Saudi mengubah kebijakannya tentang peran perempuan di ranah publik dengan menggunakan studi kasus pernyataan Royal Decree No. M/85 tentang aturan berlalu lintas bagi perempuan di tahun 2017 dan secara resmi menerapkannya pada 24 Juni 2018. Hal ini menjadi problematik karena Arab Saudi merupakan negara yang sebelumnya tidak pernah memberikan izin kepada perempuan untuk mengemudi. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat Arab Saudi sangat erat dengan budaya Patriarki yang mengonstruksi pemikiran tentang pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Melihat fakta demikian, diperlukan penjelasan secara menyeluruh untuk menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintah Saudi dalam situasi saat ini. Penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang mendorong keputusan tersebut dibuat dengan menggunakan pendekatan feminisme liberal dan menganalisa hubungan antar faktor menggunakan teori strukturisasi. Peneliti mengajukan hipotesis bahwa perubahan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh Putera Mahkota Mohammed bin Salman, selaku de facto ruler di Arab Saudi dengan Visi 2030 sebagai padangan politiknya, peran anggota parlemen perempuan pada Dewan Shura, tekanan dari aktivis perempuan sebagai agensi yang memiliki tujuan transformatif untuk merubah status quo dan tekanan internasional berupa kecaman dari aktor-aktor internasional lainnya.

Kata-kata Kunci: Royal Decree, Visi 2030, Aktivis Perempuan, Feminisme Liberal, Agensi

This research is started because of the drastical changes by Saudi Arabia government in changing their policy related to women roles in public sphere using Royal Decree No. M/85 2017 as the study case. This is become problematic because Saudi Arabi had been known as the only country who has not given the right to drive for women due to its strict social construction about gender segregation in patriarchal society. Concerning with this current issue, a further research is needed to give a more comprehensive explanation and finding the true reasons why this country had finally changed its policy. This research is conducted using liberal feminism perspective to analyse the factors relation. In addition, to extend the research, structuration theory is used to give a broader result. Along with it, the writer hypothise that the policy change is influenced by the Crown Prince Mohammed bin Salman as de facto ruler in Saudi Arabia with his Vision 2030 as his political view, the role of the women member in Shura Council, the oppression from the women activists as the agent of change, and the international pressure from another international actors.

Keywords: Royal Decree, Vision 2030, Women Activists, Liberal Feminism, Agency.

Pendahuluan

Pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi oleh Raja Salman bin Abdulazis pada 26 September 2017 merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dianalisis. Sebab larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi telah menjadi dilema sosial yang sudah berlangsung cukup lama di tengah masyarakat, khususnya di antara para perempuan-perempuan Saudi. Dengan diresmikannya keputusan tersebut, hal ini membantu menyelesaikan salah satu dilema sosial yang selama ini menjadi penghalang bagi perempuan-perempuan Saudi untuk bisa beraktivitas dengan lebih leluasa di luar rumah. Pencabutan larangan mengemudi pada tahun 2017 juga dianggap oleh sebagian besar perempuan Saudi sebagai kemenangan simbolik atas usaha kampanye mereka yang telah berlangsung sejak sebelum masa pemerintahan Raja Salman bin Abdulazis. Protes tentang larangan mengemudi bagi perempuan Saudi pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990, ketika 40 orang perempuan memiliki inisiatif untuk mengendarai sendiri mobil mereka berkeliling kota Riyadh. Namun, aksi ini kemudian dihentikan oleh polisi setempat dan beberapa dari mereka dipecat dari pekerjaannya sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Sejak saat itu, protes tidak pernah muncul kembali. Hingga pada tahun 2007, sejumlah aktivis HAM dan pembela hak perempuan kembali mengajukan petisi kepada Raja Abdullah dengan tuntutan yang sama. Petisi tersebut diikuti dengan kampanye melalui media sosial berupa unggahan video dari Wajeha al-Huwaider, salah seorang aktivis perempuan Arab Saudi yang memulai kampanye *women2drive*, sedang menyetir mobil bertepatan pada momentum Hari Perempuan Internasional. Berkat unggahan video Wajeha al-Huwaider, dorongan untuk melakukan kampanye agar larangan mengemudi bagi perempuan dihapus secara resmi berdasarkan hukum yang berlaku, semakin menguat di kalangan para perempuan Saudi. Hal ini nampak pada efek domino yang muncul setelah video Wajeha al-Huwaider populer di Youtube. Aksi protes kedua terjadi pada tahun 2011, ketika beberapa perempuan Saudi lainnya turut mengunggah video menyetir mereka ke YouTube ((Amnesti Internasional, 2018).

Akibat dari banyaknya video-video yang diunggah ke laman media sosial, respon aksi kampanye ini tidak hanya datang dari kalangan masyarakat internasional, tetapi juga pemerintah Arab Saudi yang merespon hal ini dengan sikap represif. Selain harus bersedia menandatangani perjanjian hukum agar tidak mengemudi kembali, beberapa dari aktivis harus ditahan dan dicambuk (al-Hathloul, 2013). Tahun 2013, Loujain al-Hathloul, salah satu aktivis perempuan Saudi secara resmi membuka petisi online di laman websitenya yang berjudul <https://oct26driving.com> (al-Hathloul, 2013). Namun, petisi online ini berhasil dihapus oleh otoritas Saudi. Respon negatif pemerintah juga ditunjukkan melalui penangkapan aktivis-aktivis lainnya seperti Raif Badawi beserta saudara laki-lakinya. Meskipun respon pemerintah Saudi tetap negatif, protes serta kampanye melalui media sosial justru semakin meningkat. Hingga pada tahun 2015, ketika Raja Salman bin Abdulazis naik takhta menggantikan Raja Abdullah bin Abdulazis gagasan untuk mencabut larangan mengemudi bagi perempuan ini muncul. Dua tahun usai mewarisi takhta Kerajaan Saudi dari Saudaranya, Raja Abdullah bin Abdulazis, Raja Salman akhirnya mengeluarkan Keputusan Kerajaan (*Royal Decree*) untuk menambahkan ketentuan baru pada Keputusan Kerajaan Nomor M/85 tentang aturan lalu lintas. Kaitannya dengan isi dari *Royal Decree* ini, Raja Salman (*Royal Decree No. (M/85), 2017*) menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pertimbangan terkait pro dan kontra terkait perizinan mengemudi bagi perempuan. Oleh sebab itu, hal ini juga akan diatur secara resmi dalam aturan lalu lintas negara. Keputusan Kerajaan tersebut berisi tentang pemberian hak kepada perempuan untuk mendapatkan izin mengemudi dan memastikan otoritas pemerintah menyelesaikan ketentuan ini dalam kurun waktu 30 hari sejak keputusan dikeluarkan. Keputusan baru yang diberi judul *Royal Order to Adopt the Provisions of the Traffic Law and Its Executive Regulation, Including Issuance of Driving Licenses for Males and Females Alike* ini kemudian menjadi instrumen hukum legal pertama sepanjang sejarah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan izin mengemudi kepada perempuan. Dikeluarkannya *Royal Decree* tersebut berhasil mendapat reaksi positif dari

berbagai kalangan, tidak hanya masyarakat tetapi juga dari anggota parlemen (*Shura Council*) dan para petinggi ulama. Selaras dengan antusiasme tersebut, parlemen Saudi akhirnya menyetujui amandemen Undang-Undang Lalu Lintas yang dikeluarkan oleh Keputusan Kerajaan Nomor M/85 pada 7 November 2007, yang kemudian diubah oleh Keputusan Kerajaan Nomor M/70 dan mulai diimplementasikan sejak bulan Juni 2018 (News, 2017). Adapun isi dari *Royal Decree* tersebut telah terlampir.

Keputusan untuk mencabut larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi cukup mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya pihak-pihak yang berada dalam wilayah Arab Saudi tetapi juga komunitas internasional. Sebab, Arab Saudi adalah satu-satunya negara di kawasan Teluk yang tidak mengizinkan perempuan untuk mengendarai sendiri mobil mereka dengan alasan agama. Pada dasarnya, tidak ada hukum tertulis di Arab Saudi yang secara spesifik menyebutkan bahwa perempuan dilarang untuk mengemudi sendiri. Akar dari larangan ini terletak pada desakan kerajaan terhadap segregasi gender, antara perempuan dan laki-laki selain dari tradisi Islam yang menyatakan bahwa perempuan dilarang bepergian kecuali dengan suami atau kerabat laki-laki mereka. Larangan tersebut muncul atas dasar fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Sheikh Abulazis Al Sheikh sebagai anggota senior Dewan Ulama dengan dalih bahwa mengemudi hanya akan membawa kerugian bagi para perempuan (BBC, 2019). Interpretasi nilai-nilai agama Islam yang kemudian dijadikan pedoman bagi sistem hukum di Arab Saudi secara tidak langsung membatasi aktivitas perempuan di ruang publik yang kemudian berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, di tengah situasi opresif di bawah hukum dan norma yang berlaku, muncul perubahan fundamental yang tidak biasa dilakukan di lingkungan patriarki seperti Arab Saudi. Dengan alasan demikian, peneliti merasa perlu untuk mencari tahu hal-hal apa saja yang mendorong munculnya perubahan keputusan kerajaan terkait pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi.

Perempuan Arab Saudi dalam Konteks Sosial, Politik & Ekonomi

Dari konteks sosial, Terdapat beberapa isu besar yang berhubungan dengan segregasi gender yang dapat ditemukan di beberapa aspek-aspek penting. Misalnya, pada bidang pendidikan. Meskipun pemerintah Arab Saudi telah melakukan pengembangan dan perbaikan di sistem edukasi selama kurun waktu lima dekade terakhir, faktanya diskriminasi peran gender masih marak terjadi. Sistem pendidikan Arab Saudi mengacu pada ajaran-ajaran Islami sehingga kurikulum yang diterapkan pun berbasis agama. Pada pasal 13 hukum dasar pemerintahan negara menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan ialah menanamkan nilai-nilai Islam pada generasi muda (Al-Namlah, t.t). Sesuai hukum yang tertulis, nilai-nilai agamis sudah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Berawal dari basis inilah kemudian institusi pendidikan di Arab Saudi juga dibedakan antara perempuan dan laki-laki atas dasar dalil *ikhtilath*, termasuk dalam hal pemilihan program studi. Program-program studi di institusi pendidikan Arab Saudi telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan peran antara laki-laki dan perempuan. Pada Hukum Syariat Islam, laki-laki berperan di ranah publik, yakni bekerja dan bertanggung jawab melindungi perempuan. Sebaliknya, ruang gerak perempuan dibatasi hanya pada ranah internasional (rumah tangga). Sehingga, program studi yang tersedia tidak terbebas dari disparitas gender. Bagi laki-laki, program studi yang tersedia merupakan program yang mengandung unsur maskulinitas seperti sains dan teknologi. Sedangkan studi yang diperuntukkan bagi perempuan ialah ilmu-ilmu humaniora, keguruan, sastra, dan kesehatan (Alwedini, 2016). Akibatnya, pilihan yang mereka ambil seringkali tidak sesuai dengan minat dan bakat. Keterbatasan pemilihan program studi ini selain mempersempit pilihan minat dan bakat setiap individu, juga menyebabkan kurangnya diversifitas pengembangan sumber daya manusia. Jika pilihan program studi antara perempuan dan laki-laki hanya dibatasi oleh limitasi gender, sedangkan kemampuan setiap individu berbeda-beda maka potensi serta kemampuan yang mungkin dimiliki oleh mereka tidak akan terlihat. Tidak adil rasanya apabila membatasi pilihan program studi hanya didasarkan pada maskulinitas dan feminitas. Seharusnya, dengan adanya pendidikan yang *equal* atau sama rata,

setiap individu mempunyai kebebasan otonomi untuk menentukan sendiri studi sesuai potensi yang dimiliki. Tidak hanya itu, peneliti memandang bahwa adanya limitasi program studi justru menjadi gerbang awal masuknya nilai-nilai baru yang dibawa oleh para akademisi yang mengejar studi mereka di negara lain daripada di dalam Arab Saudi.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan yang ingin melanjutkan studi mereka sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, mereka harus pergi ke universitas-universitas di luar negeri. Hal ini tentu tidak menjadi masalah bagi perempuan yang berasal dari golongan kelas menengah ke atas, sebaliknya, perempuan yang tidak mampu untuk pergi ke luar negeri pada akhirnya memilih universitas-universitas lokal (Alwednani, 2016). Menempuh pendidikan sesuai keinginan seharusnya menjadi hak setiap individu Namun fakta di Arab Saudi menunjukkan bahwa akses pendidikan pun masih mengandung segregasi gender yang menyebabkan perempuan tidak dapat menikmati kebebasannya sendiri dalam menentukan pilihan untuk masa depan mereka. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya aturan dari pemerintah yang melarang perempuan mengemudikan sendiri mobil mereka. Sebelum larangan mengemudi bagi perempuan Saudi diamandemen tahun 2017, para perempuan harus diantar oleh walinya, baik ayah, kakak laki-laki, kakek, anak laki-laki, suami atau pamannya jika ingin bepergian. Apabila wali mereka berhalangan, maka perempuan-perempuan Saudi harus menggunakan transportasi lokal seperti Taxi dan Uber (Alwednani, 2016). Larangan mengemudi bagi perempuan di Arab Saudi muncul atas dasar alasan agama dan budaya. Di negara ultra-konservatif ini, perempuan yang duduk di belakang kemudi dianggap sebagai suatu hal tabu. Asumsi tersebut timbul karena adanya asumsi tidak masuk akal yang menyatakan bahwa pengemudi perempuan merupakan simbol dari pergaulan bebas dan menyebarkan dosa. Ada anggapan yang menyatakan bahwa jika perempuan mengemudi, maka mereka rentan dengan pelepasan jilbab yang dikenakan. Di samping kedua alasan tersebut, sebagian kaum laki-laki di Arab Saudi masih meyakini bahwa dengan mengizinkan perempuan mengemudi akan menyebabkan reduksi nilai-nilai tradisional, seperti segregasi gender. Terlebih ketika stigma sosial tadi dilegitimasi oleh ucapan seorang ulama besar di Arab Saudi yang menyatakan bahwa perempuan tidak cukup cerdas untuk mengendalikan roda kemudi. Sementara ulama lain berkomentar bahwa mengemudi meningkatkan risiko klinis bagi organ reproduksi perempuan (Jamjoun, 2013).

Meskipun aturan ini terkesan minor, tetapi dampak yang ditimbulkan bisa jadi cukup luas, baik di segi sosial maupun ekonomi. Dari segi sosial, misalnya bagi perempuan Saudi yang berkarir, dengan adanya larangan mengemudi, hal ini semakin memperumit mobilitas mereka. Tidak dapat dielakkan lagi, setiap hari kerja para perempuan ini menyediakan biaya khusus untuk akomodasi dari dan ke tempat kerja. Terutama jika *mahram* mereka berhalangan mengantar. Selain mobilitas yang terganggu, perempuan-perempuan Saudi memiliki tingkat interdependensi tinggi terhadap kerabat lelakinya. Bukan hal yang mengherankan apabila perempuan tidak dapat menikmati kebebasan individu. Sedangkan dari sisi ekonomi, selain memerlukan biaya lebih untuk akomodasi sehari-hari, hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan perekonomian di Arab Saudi (Al-Namlah, t.t). Sedangkan apabila dikaji dari situasi politik perempuan di Arab Saudi, pada tahun 2015 negara ini baru saja mengizinkan para perempuan untuk turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai kandidat parlemen. Pemilihan umum pada tahun 2015 sekaligus menjadi peristiwa bersejarah atas terpilihnya 20 perempuan, 1% dari 2.100 kursi pemerintahan. Sedangkan total jumlah pemilih perempuan mencapai angka 130.000 dari 1,4 juta laki-laki. Pemilihan ini merupakan pemilihan umum ketiga yang pernah diselenggarakan di Arab Saudi, tetapi perbedaannya ialah, tahun 2015 perempuan turut berpartisipasi aktif sebagai kandidat dan pemilih. Peristiwa ini merupakan sebuah batu loncatan positif bagi perempuan-perempuan Saudi. Lebih dari itu, dengan perempuan mengikuti pemilihan umum pertama kali, dapat diartikan sebagai kemenangan simbolik atas peran-peran minor mereka selama ini (Zafar, 2015). Perempuan Saudi selalu menjadi target marginalisasi

karena lingkungan sosial yang membentuknya. Sehingga kebebasan individu yang seharusnya menjadi bagian dari hak dasar mereka pun belum sepenuhnya tercapai. *Gender barrier* lah yang mencegah banyak perempuan di Arab Saudi untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Sulitnya mobilitas perempuan di ranah publik juga berlaku pada aspek ekonomi. Ada beberapa batasan khusus bagi perempuan yang ingin berkarir atau mengembangkan bisnisnya sendiri. Batasan-batasan tersebut didasarkan pada hukum syariat Islam yang diberlakukan di Arab Saudi. Sebelum minyak ditemukan di Arab Saudi, kehidupan industri dan perkantoran belum berkembang pesat. Sehingga, perempuan Saudi kebanyakan menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi, setelah ditemukannya sumber minyak bumi di Arab Saudi pada tahun 1960an, beberapa perubahan mulai terjadi. Para perempuan diizinkan untuk menempuh dan melanjutkan pendidikan tinggi, sedangkan kaum laki-laki mulai bekerja di kantor-kantor pemerintahan atau sektor ekonomi nasional lainnya, seperti di proyek eksplorasi minyak. Untuk memaksimalkan kekayaan negara, pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan perempuan untuk berkarir sejak tahun 1970an, tetapi agar norma-norma Islami tetap terjaga, perempuan dan laki-laki dilarang untuk bekerja di satu tempat. Sehingga segregasi gender sekali lagi memainkan perannya pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi negara. Hal ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa porsi perempuan karir di Arab Saudi masih rendah. Sampai pada tahun 2011, peraturan Kerajaan mengizinkan perempuan untuk bekerja di satu tempat dengan laki-laki guna menaikkan pendapatan ekonomi negara. Dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, sudah ada sekitar 500.000 pekerjaan bagi perempuan, sehingga perempuan-perempuan Saudi menjadi lebih terlihat keberadaannya di dunia kerja (Alhussein, 2014).

Namun, bukan berarti perempuan dapat dengan bebas bekerja sesuai keinginan mereka. Dalam hal bisnis misalnya, apabila seorang perempuan akan pergi ke kantor pemerintahan untuk menyelesaikan urusan bisnisnya, maka ia harus ditemani oleh sedikitnya dua orang laki-laki yang saling mengenal satu sama lain sebagai saksi atas identitas perempuan tersebut. Tidak hanya itu, sebelum larangan mengemudi dihapuskan, perempuan lebih banyak menghabiskan waktu mereka berada di dalam rumah daripada di luar rumah. Sehingga meski lulusan perempuan di Arab Saudi cukup tinggi, tidak semua perempuan bersedia mengejar karir mereka. Tidak heran apabila perbandingan jumlah antara lulusan pendidikan tinggi dengan angka pengangguran di negeri ini cukup timpang. Sampai saat ini, lebih dari separuh lulusan universitas di Arab Saudi adalah perempuan. Agar jumlah pengangguran tidak meningkat, pemerintah berinisiatif untuk mengurangi angka tersebut, dari 11,6% menjadi 7%. Seiring dengan upaya tadi, otoritas Saudi juga berencana menaikkan angka partisipasi perempuan di lapangan kerja dari 22% menjadi sedikitnya 30% (Vision 2030, 2017).

Faktor Internasional & Non-Internasional yang Mendorong Munculnya Royal Decree No. M/85 Tahun 2017

Berkaitan dengan perubahan drastis yang terjadi di Arab Saudi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, nama Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) seringkali disebut-sebut sebagai individu penting di baliknya. Setelah secara resmi ditetapkan sebagai Putera Mahkota, Mohammed bin Salman mempublikasikan Visi 2030 sebagai tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah Arab Saudi. Terdapat tiga pilar utama yang ingin dicapai oleh Arab Saudi melalui Visi 2030. Pertama, menjadikan Arab Saudi sebagai pusat dari seluruh Arab dan negara-negara Islam lainnya. Kedua, menjadikan Arab Saudi sebagai pusat investasi/investor global. Ketiga, optimalisasi perdagangan melalui posisi geografis di antara tiga benua (Asia, Eropa, dan Afrika). Pilar pertama didasarkan atas fakta bahwa asal agama Islam dimulai dari Arab Saudi. Di samping itu, dua tempat tersuci bagi umat muslim – Madinah dan Makkah, juga terletak di negara ini. Tidak dapat dipungkiri, setiap tahunnya ketika musim umroh dan haji telah tiba, Arab

Saudi menjadi destinasi bagi mayoritas umat muslim yang ingin melakukan ibadah. Sehingga, hal ini masuk ke dalam skala prioritas Arab Saudi dari segi ekonomi dan agama. Sedangkan pada pilar kedua Mohammed bin Salman menekankan bahwa Arab Saudi memiliki kapabilitas tinggi di bidang investasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Atas dasar keyakinan inilah, melalui Visi 2030, ia optimis untuk meningkatkan angka perekonomian Saudi dari sektor investasi. Terakhir, maksud dari pilar ketiga ialah optimalisasi negara yang didasarkan pada letak geografis Arab Saudi di antara ketiga benua. Dengan letak geografis ini, Arab Saudi memiliki potensi besar sebagai *connecting hub* di tengah perairan jalur dagang internasional (Vision 2030, 2017).

Untuk mencapai ketiga pilar yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu dari tema besar yang difokuskan pada pencapaian kesetaraan hak perempuan. Mohammed bin Salman dalam Visi 2030 (2017), menyampaikan bahwa agar pengembangan pemerintahan dan negara berjalan seimbang, maka perempuan Saudi juga harus mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan desikasi dan mengeksplorasi kembali bakat serta kemampuan masing-masing individu. Hal ini semakin diperkuat dengan agenda-agenda yang ingin dicapai oleh pemerintah Saudi melalui Visi 2030, yang salah satunya memberikan kesempatan setara antara pemuda dan pemudi di Saudi dalam bidang pengembangan potensi serta bakat. Secara garis besar tema kedua berisi tentang rencana Arab Saudi meningkatkan perekonomian negara dengan menciptakan semakin banyak ekonomi liberal, menarik investor-investor asing dan meningkatkan angka tenaga kerja di antara masyarakat Saudi, termasuk perempuan lokal (non-imigran). Di dalam rencana ekonomi 2030 ini, disebutkan juga bahwa pemerintah Saudi akan memberikan kesempatan setara bagi siapapun, khususnya kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan dengan cara mengoptimalkan potensi serta kapabilitas produktif yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki di usia produktif di bidang ketenagakerjaan demi pengembangan ekonomi serta masyarakat. Agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan di lapangan kerja dari total sebelumnya 22% menjadi 30%. Sedangkan pada tema ketiga, fokus pemerintah Saudi terletak pada upaya-upaya internasional untuk meningkatkan ranking pembangunan nasional di Index Efektivitas Pemerintah, dari ranking ke-80 menuju ranking ke-20 (Vision 2030, 2017). Dipublikasikannya Visi 2030 Kerajaan Arab Saudi secara otomatis menjadikan visi ini sebagai basis legal dari pandangan politik dan pandangan ekonomi yang dimiliki oleh calon Raja masa depan Arab Saudi, yaitu Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud. Melalui Visi tersebut kaitannya dengan larangan mengemudi ialah, dengan adanya pembukaan lapangan pekerjaan bagi para perempuan, maka perempuan tidak lagi bisa selalu bergantung kepada wali mereka untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga, ketika dekrit raja ini diterapkan, hal tersebut memberikan keuntungan besar bagi negara dan pemerintah selain bagi masing-masing individu.

Dalam prosesnya sehingga royal decree ini muncul, usai pemilu tahun 2015, kursi parlemen juga beranggotakan oleh beberapa anggota perempuan. Setelah proses pengajuan tuntutan dilakukan oleh para aktivis perempuan Arab Saudi, resolusi mulai diterima oleh anggota parlemen dan dijadikan rekomendasi kepada Raja. Tidak hanya itu, para aktivis juga berperan besar terhadap perubahan ini. Seperti yang telah diulas sebelumnya, berkat advokasi serta perjuangan para aktivis, tuntutan untuk mencabut adanya fatwa larangan mengemudi pun berhasil direalisasikan. Tekanan kepada pemerintah Saudi juga datang dari beberapa organisasi internasional seperti UN Human Rights Council dan Amnesty Internasional yang mengecam keras sikap represif pemerintah Saudi terhadap para aktivis serta terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sejak tahun 2015, perubahan-perubahan reformis dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, khususnya amandemen Keputusan Kerajaan Nomor M/85 tentang peraturan berlalu lintas, kini perempuan dapat dengan bebas mengendarai sendiri mobil mereka tanpa perlu ditemani oleh wali atau kerabat laki-lakinya. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk bersikap lebih liberal dan fleksibel selama kurun waktu empat tahun terakhir.

Dari faktor-faktor yang telah diteliti, terdapat hubungan antara satu dengan lainnya. Dimulai dari faktor pertama yang berasal dari sisi individu, ada atau tidaknya pemimpin berpengaruh di balik serangkaian perubahan Arab Saudi. Usai naik takhta, Raja Salman kemudian memilih puteranya Mohammed bin Salman sebagai putera mahkota. Selama menjabat sebagai pewaris takhta Kerajaan, Mohammed bin Salman melakukan beberapa reformasi kebijakan di beberapa aspek. Melalui pernyataannya pada pengantar Visi 2030 Arab Saudi yang menjadi basis legal atas pandangan politiknya, dapat diketahui bahwa ia mempunyai misi untuk meningkatkan perekonomian Saudi. Salah satunya dengan cara membuka kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan pada lapangan pekerjaan (Vision 2030, 2017).

Pendekatan Feminisme Liberal memiliki beberapa premis asumsi. Asumsi pokok yang ingin dicapai oleh feminis liberal ialah kesetaraan hak dan kebebasan individu. Berdasarkan agenda Mohammed bin Salman pada Visi 2030 Arab Saudi serta pernyataan/pandangan politiknya, hal ini sesuai dengan premis liberal feminis ini. Kessuaian tersebut ditunjukkan melalui reformasi-reformasi kebijakan pro-perempuan seperti pencabutan larangan mengemudi yang berdampak besar terhadap mobilitas kaum hawa di Arab Saudi meskipun sistem perwalian masih diterapkan. Haralambos dan Holborn (2008) mengemukakan pandangan feminisme liberal tidak secara radikal mengubah nilai-nilai yang sudah ada, melainkan fokus pada perubahan gradual pada aspek politik, ekonomi dan sosial. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap perempuan dilakukan secara gradual dalam kurun waktu yang berdekatan. Dimulai dari diberikannya hak pilih kepada perempuan Saudi, dicabutnya larangan mengemudi agar mobilitas perempuan tidak terganggu dan dibukanya sarana-sarana hiburan serta olahraga bagi perempuan. Pembangunan berkala yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sesuai dengan konsep feminisme liberal menurut Rosemarie Tong¹ yang menyatakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan, peran perempuan tidak dapat diabaikan sehingga perlu agenda-agenda pemerintahan yang mampu meningkatkan kapabilitas dan potensi kaum perempuan, khususnya di Arab Saudi (Tong, 2009). Di sisi lain, peran Mohammed bin Salman sebagai seorang individu yang berpengaruh dengan pemikiran liberalnya, dapat dilihat dari pengalaman keterlibatannya dan ketertarikannya pada bidang filantropi.

Selain pengaruh individu, perubahan kebijakan Arab Saudi juga berasal dari dalam negeri. Sejak tahun 2011, protes serta demonstrasi terkait perempuan memang sudah terjadi. Namun, tren pergerakan ini muncul di antara tahun 2015 sampai 2018 sebagai dampak dari operasi gender yang berlangsung cukup lama. Para aktivis perempuan Saudi berasal dari perempuan-perempuan muslim pada umumnya yang terbelenggu di bawah tekanan norma patriarki dan hukum Islam. Kebangkitan mereka untuk bersedia menyuarakan pendapat dan menuntut pemenuhan hak-hak sipil seperti kebebasan individu yang kemudian diwujudkan pemerintah melalui pencabutan larangan mengemudi serta hak partisipasi politik (pemilihan umum 2015), adalah hasil dari pengambilan aksi perempuan Saudi. Mereka tidak hanya berperan sebagai korban atas ketidaksetaraan yang terjadi di negaranya, tetapi juga sebagai pelaku untuk mengubah status quo. Perempuan Saudi sebagai agensi selalu mengandung tujuan transformative yang sejalan dengan berbagai upaya aktivisme perempuan (Huijg, 2010). Adapun tujuan transformatif tersebut mendorong agar pemerintah Saudi bersedia mencabut larangan mengemudi yang selama ini membelenggu ruang gerak perempuan di ranah publik. Hal ini sesuai dengan konsep pendekatan feminisme liberal yang memfokuskan pada kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Jika laki-laki di Arab Saudi memiliki ruang gerak yang cukup bebas, maka perempuan Saudi seharusnya juga mendapatkan hak serupa. Kesadaran perempuan Saudi untuk melakukan perubahan rasional dari upaya aktivisme diawali dari keinginan diri sendiri yang kemudian berdampak kepada orang lain (*other directed*) seperti memberikan tekanan kepada pemerintah

untuk melakukan reformasi kebijakan. Di samping dampak *snowbowling* yang dihasilkan oleh adanya aksi-aksi para aktivis ini.

Berangkat dari konsep agensi dan opresi gender yang telah diuraikan di atas, pada studi kasus kali ini, aktivis perempuan yang sudah berperan sebagai agensi mengajukan tuntutan kepada pemerintah Saudi untuk mencabut larangan mengemudi sendiri bagi kaum hawa di Arab Saudi. Pengajuan tuntutan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, namun dari keduanya, baru berhasil ditindaklanjuti ketika Raja Salman naik takhta. Hal ini bukannya tanpa sebab. Ketika memasuki era kepemimpinan Raja Salman dan puteranya, Mohammed bin Salman, perempuan sudah mendapat hak untuk turut berpartisipasi politik di kursi parlemen. Selama hampir satu dekade perjuangan advokasi, momentum perjuangan para aktivis semakin memuncak ketika akhirnya protes, kampanye dan aksi demonstrasi mereka menarik perhatian organisasi-organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia atau perempuan. Melalui bantuan kampanye virtual tersebut, media-media nasional maupun internasional mulai menyuarakan tekanan kepada pemerintah Saudi terkait dengan keputusan kerajaan yang melarang perempuan untuk mengemudi sendiri kendaraan pribadi mereka. Di sisi lain, kecaman-kecaman tersebut menyebabkan timbulnya perdebatan di antara para ulama dan dewan parlemen bahwasanya tidak ada hukum tertulis yang melarang perempuan mengemudi sendiri (Library of Congress, 2011).

Melihat adanya peluang, beberapa anggota parlemen perempuan mengajukan rekomendasi yang berisikan pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan Saudi. Kekuasaan Dewan Shura sebagai badan legislative kerajaan, memberinya peluang besar untuk bisa memberikan rekomendasi kebijakan langsung kepada raja maupun pangeran senior (Aldosar, 2017). Dalam hal ini, apabila diuraikan lebih lanjut, aktivis perempuan di Arab Saudi tidak hanya berperan sebagai salah satu faktor pendorong perubahan kebijakan, tetapi juga sekaligus menjadi agensi perubahan itu sendiri yang secara tidak langsung mempengaruhi perubahan struktur (aturan) yang dulunya bersifat sangat opresif di Arab Saudi. Hubungan antara aktivis, anggota parlemen perempuan, kecaman internasional dan pengaruh dari putera mahkota Mohammed bin Salman tidak dapat dipisahkan begitu saja. Masing-masing dari faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan Saudi nomor m/85 tentang aturan berlalu lintas. Meskipun di antara keempat faktor tadi, peran aktivis perempuan jauh lebih besar pengaruhnya. Sesuai dengan teori strukturisasi yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di antara struktur dan agen tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya intervensi dari agensi itu sendiri. Sehingga, baik aktivis dan pemerintah Saudi, keduanya tidak akan bisa dilepaskan dari dualitas posisi sebagai struktur dan agen perubahan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari sintesa asumsi dan fenomena empiris yang ada. *Pertama*, opresi gender terhadap perempuan di suatu negara bisa terjadi karena bentuk struktur pemerintahan dan norma sosial yang tumbuh di masyarakat. Genderisasi terjadi tidak sebatas antara laki-laki (maskulin) ke perempuan (feminin) atau antara kelompok yang kuat ke kelompok yang lemah. Genderisasi dapat terjadi antara pemerintah (maskulin) kepada rakyatnya yang sengaja dimarjinalkan sehingga menjadi kelompok minoritas (feminine). Perempuan-perempuan muslim maupun non-muslim di Arab Saudi mengalami ketigannya pada aspek-aspek sosial, politik dan ekonomi. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah asumsi bahwa genderisasi tidak hanya eksklusif terjadi dalam satu kali. Pada studi kasus larangan mengemudi bagi perempuan, opresi gender yang diterima oleh perempuan Saudi berbentuk aturan kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak kebebasan individu dan reaksi-reaksi opresif pemerintah melalui penahanan aktivis serta hukuman fisik yang diberikan kepada mereka.

Kedua, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan kebijakan terbagi menjadi dua, yakni faktor internasional dan non-internasional. Dari keempat faktor yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, aktivisme perempuan sebagai agensi atas dirinya sendiri dan orang lain merupakan peran untuk mengalternasikan keadaan subordinatif yang diterimanya. Kesadaran tersebut muncul dan mendorong diri sendiri serta banyak perempuan lainnya agar mampu menjadi agensi bagi perempuan-perempuan yang teropresi. Akhirnya, setelah melakukan penelitian yang didasarkan pada konten analisis berbagai literatur yang ada, peneliti dapat menegaskan bahwa hipotesis penelitian ini terkonfirmasi benar adanya. Keputusan pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka memang dikarenakan adanya (1) adanya tekanan dari dalam negeri Arab Saudi sendiri yang berasal dari agensi aktivis perempuan Saudi sehingga faktor satu dengan lainnya saling berhubungan (2) peran serta anggota parlemen perempuan dalam proses pembuatan rekomendasi kebijakan (3) peran putera mahkota Arab Saudi yang baru, Mohammed bin Salman dan (4) kecaman internasional kepada pemerintah Saudi. Selain itu, secara tidak langsung, penelitian ini membuktikan bahwa aktor-aktor non negara yang tidak terlegitimasi dan dianggap sebagai subjek yang termarginalkan juga dapat berbalik peran menjadi salah satu agensi yang mendorong terjadinya perubahan sosial pada struktur yang ada.

Referensi:

BUKU

Al-Namlah, Hamad Ali. Tanpa Tahun. *Women's Rights in Saudi Arabia: The Impact of Women 2 Drive Movement*. USA: Eastern Michigan University.

Alwedini, Jawaher. 2016. *Gender and Subject Choice in Higher Education in Saudi Arabia*. United Kingdom: University of York.

Haralambos, M dan Holborn, M. 2008. *Sociology : Themes and Perspectives*, 7th Ed. London,

Huijg, Dieuwertje Dyi. *Tension in Intersectional Agency: A Theoretical Discussion of the Inferior Conflict of White, Feminists Activists' Intersectional Location*, dalam *Winning and Short-listed Entries from the 2010 Feminist and Women's Study Association Annual Student Essay Competition Volume 13 Issue 2*, 2010.

Tong, Rosemarie. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press: University of North Carolina.

JURNAL

Alhussein, Eman. 2014. *Triangle of change: the situation of women in Saudi Arabia*. Norwegian Peacebuilding Resource Centre, pp. 43-47.

BERITA DAN ARTIKEL DARING

Amnesti Internasional. UN member states must demand release of women human rights defenders in Saudi Arabia, 2019. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/un-member-states-must-demand-release-of-women-human-rights-defenders-in-saudi-arabia/> [daring]

Amnesty International. 2018. *Driving ban and the Women2Drive movement*, [<https://www.amnesty.ca/news/driving-ban-and-women2drive-movement>]. Diakses pada 12 Mei 2019 [daring]

Aldosar, Hala. 2017. *All the King's Women: New Shura Council Members Stir Gender Debate*, [<https://agsiw.org/kings-women-new-shura-council-members-stir-gender-debate/>]. Diakses pada 11 Mei 2019 [daring]

Arab News. 2017. *King Salman issues decree allowing women to drive in Saudi Arabia*, [<http://www.arabnews.com/node/1167916/saudi-arabia>]. Diakses pada 11 Mei 2019 [daring]

BBC News. 2019. "Saudi Arabia puts women's rights activists on trial", diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47553416>[daring] pada 22 Maret 2019.

Jamjoom, Mohammed. 2013. *CNN: Saudi clerics warns driving could damage women's ovaries*, [<https://edition.cnn.com/2013/09/29/world/meast/saudi-arabia-women-driving-cleric/index.html>]. Diakses pada 23 Maret 2019 [daring]

Library of Congress. 2011. *Saudi Arabia: Arrest of Woman for Driving*,
[<https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/saudi-arabia-arrest-of-woman-for-driving/>]. Diakses pada 12 Mei 2019 [daring]

DOKUMEN RESMI PEMERINTAH

Salman, Mohammed bin. Tanpa tahun. *Foreword of Vision 2030 in Saudi Arabia's Vision 2030 Blueprint*, diakses pada 3 Mei 2019 dari
https://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017.
[daring]